



PUTUSAN

Nomor 0391/Pdt.G/2022/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Malang, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Malang, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 22 Februari 2022 telah mengajukan Gugatan Cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan nomor 0391/Pdt.G/2022/PA.Mlg, tanggal 22 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Malang pada tanggal 18 April 2007, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang, tanggal 18 April 2007;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kota Malang selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah saudara Penggugat di Kota Malang selama 11 tahun 9 bulan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 0391/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 - a., umur 14 tahun;
 - b., umur 8 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan Desember tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat beberapa kali berkata kasar dan hampir memukul Penggugat sampai Penggugat merasa ketakutan dan sakit hati karena sikap Tergugat tersebut sehingga Penggugat sudah tidak bisa melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
 - b. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat terhitung sejak Agustus 2021 karena Tergugat bekerja untuk dirinya sendiri sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya Penggugat bekerja sendiri;
 - c. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya seperti dalam hal membeli kebutuhan primer;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2022, kemudian Penggugat pamit pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat sekarang pulang dan bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat sendiri di alamat yang tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 minggu namun telah pisah ranjang selama 5 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah mengadakan komunikasi, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 0391/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

7. Bahwa mengenai 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama :, umur 14 tahun;, umur 8 tahun, apabila di asuh oleh Tergugat, Penggugat khawatir kurangnya perhatian dan masa depan terhadap anak tersebut. Maka Penggugat mohon agar ditetapkan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama :, umur 14 tahun;, umur 8 tahun, berada dalam asuhan Penggugat ;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dalam persidangan, Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat berdamai, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi dengan menunjuk Mediator Dra. Jundiani, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 02 Maret 2022, bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena pihak-pihak berperkara tidak terjadi perdamaian, maka dilanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya:

Bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 18 April 2007, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang;
2. Bahwa benar setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah saudara Penggugat;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
4. Bahwa tidak benar bila sejak bulan Desember 2015 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana didalilkan Penggugat, maka Tergugat menjawab:
 - a. Benar jika Tergugat pernah akan memukul Penggugat, dan berkata kasar kepada Penggugat karena Penggugat juga berkata kasar kepada Tergugat.
 - b. Benar jika saya tidak memberikan nafkah wajib sejak Agustus 2021, karena kondisi ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak mempunyai penghasilan tetapi Tergugat yang menanggung biaya Listrik, Air;
 - c. Tidak benar jika Tergugat tidak mau memperhatikan Penggugat dan anaknya, tetapi Tergugat tetap memperhatikan keluarga bahkan Tergugat tetap memberikan uang saku kepada anak-anak dalam 1 bulan sebesar Rp. 300.000,- ;
5. Bahwa benar jika Penggugat pada bulan Januari 2022 pamit pulang kerumah orang tuanya sendiri sampai dengan sekarang, dan selama itu juga tidak pernah berkomunikasi lagi dengan saya selama 3 minggu sampai dengan sekarang ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 0391/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saya tetap keberatan bercerai dengan Penggugat karena saya masih menginginkan untuk rukun kembali dengan Penggugat dan Saya masih berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Saya masih bisa dipertahankan;

7. Bahwa terhadap masalah Hak asuh anak, saya tidak keberatan apabila kedua anaknya diasuh oleh Penggugat;

Bahwa atas jawaban secara lisan dari Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yakni

- Mengenai Penggugat berkata kasar kepada Tergugat itu tidak benar dan itu dilakukan hanya karena volume suara Penggugat agak tinggi.
- Dan untuk masalah uang saku anaknya tetap diberi oleh Tergugat benar, tetapi apabila kedua anaknya meminta kepada Tergugat baru dikasih dan selanjutnya tanggapan Penggugat selebihnya tetap sebagaimana tersebut pada gugatan saya yakni tetap bercerai dengan Tergugat dan juga minta Hak asuh anaknya.

Bahwa atas Replik secara lisan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat semula;

Bahwa, pada sidang selanjutnya Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah diperintahkan secara langsung pada persidangan tanggal 16 Maret 2022,

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Malang tanggal 05 Juli 2012 telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 18 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 0391/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: atas nama tanggal 07 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: atas nama tanggal 14 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kota Malang, bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.4);

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kota Malang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah keluarga dari Penggugat dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2015, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Ekonomi, yakni Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya dari hasil kerja Tergugat sendiri, kemudian Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat berkerja sebagai Assiten rumah tangga dengan penghasilan setiap bulan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak Penggugat pulang kerumah orang tuanya sendiri yang hingga kini sudah berjalan selama 3 bulan;
 - Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam berumah tangga;
 - Bahwa selama ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, diasuh dan dirawat oleh Penggugat dengan baik, dan Penggugat juga dikenal sebagai orang yang baik serta bertanggung jawab oleh masyarakat dan tidak terlibat criminal
 - Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di tinggal dirumah orang tua Penggugat kemudian tinggal dirumah keluarga dari Penggugat dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2015, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja, sehingga untuk mencukupi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 0391/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan rumah tangganya dari hasil kerja Tergugat sendiri.

Kemudian Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat berkerja sebagai Assiten rumah tangga dengan penghasilan setiap bulan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak Penggugat pulang kerumah orang tuanya sendiri yang hingga kini sudah berjalan selama 3 bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam berumah tangga;
- Bahwa selama ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, diasuh dan dirawat oleh Penggugat dengan baik, dan Penggugat juga dikenal sebagai orang yang baik serta bertanggung jawab oleh masyarakat dan tidak terlibat criminal
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, telah didengar anak Penggugat dan Terguga yang bernama

....., umur 14 tahun, bahwa anak tersebut ikut Penggugat

Bahwa, Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan Gugatannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 0391/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dra. Jundiani, S.H. M.Hum, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 02 Maret 2022, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat beberapa kali berkata kasar dan hampir memukul Penggugat sampai Penggugat merasa ketakutan dan sakit hati karena sikap Tergugat tersebut sehingga Penggugat sudah tidak bisa melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat terhitung sejak Agustus 2021 karena Tergugat bekerja untuk dirinya sendiri sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya Penggugat bekerja sendiri serta Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya seperti dalam hal membeli kebutuhan primer;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya secara lisan telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, serta menyatakan terserah pada keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Dalam hal ini, Tergugat juga menyatakan sudah ikhlas untuk bercerai;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 0391/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini akan diputus secara kontradiktur;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat termasuk dalam kategori telah pecah (*broken marriage*), sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran kendatipun dengan asumsi penyebab yang berbeda, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk mengetahui gugatan Penggugat sebagai beralasan dan berdasar atas hukum, maka Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Malang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Pengadilan Agama Malang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 April 2007 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 0391/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dari anak Penggugat dan Tergugat bernama, lahir di Malang, tanggal, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dari anak Penggugat dan Tergugat bernama, lahir di Malang, tanggal, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sebagai tetangga Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sebagai saudara sepupu Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 0391/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa telah didengar anak Penggugat dan Terguga yang bernama, umur 14 tahun, bahwa anak tersebut ikut Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 April 2007, setelah menikah tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat kemudian tinggal dirumah keluarga dari Penggugat dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;;
2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang hingga sekarang;
3. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan agar dapat rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat merupakan suami isteri sah, di dalam rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Bahwa, kedua pihak telah diupayakan untuk didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam:

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 0391/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kaidah hukum Islam sebagaimana tercantum di dalam Kitab Ghayatul Maram Li Syarhil Majdi, yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan talak satu";

2. Kaidah hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah II halaman 291, yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثا
لهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بانة
لوثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya: "Apabila istri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, istri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlaratan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273K/ AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat dengan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 0391/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan maksud ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan tentang hak asuh ke 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, lahir di Malang, tanggal dan, lahir di Malang, tanggal

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bilamana terjadi perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan bagi anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka yang lebih berhak memegang hadlanah adalah ibunya;

Menimbang, bahwa telah didengar anak Penggugat dan Terguga yang bernama Devina Raynandini Putri Pratama, umur 16 tahun, bahwa anak tersebut ikut Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, maka telah terbukti bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama, lahir di Malang, tanggal dan, lahir di Malang, tanggal, dan berdasar bukti saksi-saksi Penggugat bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, 2 (dua) orang anak Penggugat diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak sesuai tuntutan syariah atas ketentuan hak hadlonah yang dipegang oleh Penggugat maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat untuk memberi akses dan bertemu anak, tidak dipersulit atau dibatasi;

Menimbang bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah (vide SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, maka

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 0391/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan sehingga layak untuk dikabulkan dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang biaya pemeliharaan bagi kedua anak yang bernama, lahir di Malang, tanggal dan, lahir di Malang, tanggal, oleh karena kedua anak tersebut telah ditetapkan di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat dan tuntutan tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* pasal 105 huruf c, pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berkewajiban untuk memberikan kepada Penggugat, biaya pemeliharaan bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim beranggapa bahwa Tergugat adalah seorang yang punya penghasilan tetap dan mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk mensejahterakan anak-anaknya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan bagi kedua anak tersebut sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan anak tersebut berumur 21 tahun (mandiri);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam setiap tahunnya nilai rupiah selalu mengalami *fluktuasi*, maka untuk biaya pemeliharaan kedua anak tersebut diberikan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh prosen) pada setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Pemberian biaya pemeliharaan anak *a quo* berlaku untuk setiap bulannya sampai anak tersebut berumur 21 tahun (mandiri), sesuai dengan maksud ketentuan pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *vide* pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 0391/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama, lahir di Malang, tanggal dan, lahir di Malang, tanggal, berada di bawah hadhanah Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya pemeliharaan 2 (dua) orang anak, masing-masing :, lahir di Malang, tanggal dan, lahir di Malang, tanggal, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh prosen) pada tiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sejak putusan ini dijatuhkan sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun (mandiri);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **23 Maret 2022 Masehi** bertepatan dengan **20 Syakban 1443 Hijriyah**, oleh kami **KETUA MAJELIS** sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA** dan **HAKIM ANGGOTA**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA PENGANTI**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 0391/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



Ketua Majelis,

KETUA MAJELIS

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Panitera Pengganti,

PANITERA PENGGANTI

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	75.000,00
3. PNPB Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	625.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00

Jumlah **Rp. 770.000,00**

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)